

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KPU SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK, PPS, DAN KPPS
2017

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 05/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/X/2017, 4 HLM TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM SIDENRENG RAPPANG SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, maka ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Pedoman Teknis tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Sidenreng Rappang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2017.
 - Lampiran sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar;